



PUTUSAN
No. 546 K/PID/2007

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **WIJAYA WILIUSA bin ALIPRAWIRA WILIUSA ;**
tempat lahir : Semarang ;
umur / tanggal lahir : 31 tahun/6 Nopember 1974 ;
jenis kelamin : Laki-laki ;
kebangsaan : Indonesia ;
tempat tinggal : Grand Marina Blok VII/3 Kelurahan Tawang sari, Kecamatan Semarang Barat, Kodya Semarang ;
agama : Islam ;
pekerjaan : Swasta ;
Terdakwa berada di luar tahanan :

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Semarang karena didakwa :

KESATU :

Bahwa ia Terdakwa WIJAYA WILIUSA bin ALIPRAWIRA WILIUSA pada tahun 2002 sampai dengan bulan September 2005 atau setidaknya di waktu-waktu lain dalam tahun 2002 sampai dengan 2005, bertempat Koperasi Sembilan Sejati Semarang yang terletak di Komplek Ruko Pemuda C-33 Jalan Kolonel Sugiono No.2 Semarang atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang, baik secara bersama-sama ataupun bertindak sendiri-sendiri dengan Hendrawan Sugeng, SE., secara berturut-turut atau secara terus menerus telah melakukan beberapa perbuatan yang satu dengan yang lain merupakan perbuatan yang terus menerus atau yang diteruskan atau berdiri sendiri yang semuanya harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yaitu berupa uang sejumlah kurang lebih Rp. 54.674.373.134,- (lima puluh empat milyar enam ratus tujuh puluh empat juta tiga ratus tujuh puluh tiga ribu seratus tiga puluh empat rupiah) atau setidaknya di sekitar jumlah tersebut, yang sama sekali atau sebagiannya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk kepunyaan orang lain yaitu milik Koperasi Sembilan Sejati Semarang, dan uang tersebut ada dalam tangannya bukan karena kejahatan, yang Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa semula pada tahun 2002 Terdakwa WIJAYA WILIUSA bermaksud meminjam uang kepada Poernomo Sejati, oleh Poernomo Sejati Terdakwa diantar dan diperkenalkan Hendrawan Sugeng, SE. selaku Ketua I Koperasi Sembilan Sejati Semarang ;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa WIJAYA WILIUSA mengajukan permohonan pinjam uang sejumlah Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) kepada Koperasi Sembilan Sejati Semarang melalui Hendrawan Sugeng, SE. selaku Ketua I Koperasi Sembilan Sejati Semarang yang mempunyai kewenangan antara lain dapat tidaknya seseorang diberikan pinjaman uang, dengan mengajukan syarat-syarat pengajuan kredit antara lain :
 - a. Mengisi formulir permohonan pengajuan kredit ke Koperasi Sembilan Sejati ;
 - b. Memiliki jaminan yang mencukupi dan tidak berada di bawah penguasaan pihak lain ;
 - c. Memiliki usaha dan berprospek bagus ;
 - d. Menyerahkan data pribadi dilengkapi dengan fotocopy kartu penduduk yang sah pemohon bersama suami/isteri serta kartu keluarga (bila sudah berkeluarga) ;
 - e. Bersedia di survei oleh pihak koperasi melalui tim terkait dari Koperasi Sembilan Sejati ;
 - f. Persetujuan pemberian kredit dilakukan melalui perjanjian kredit antara pemohon dengan pihak Koperasi Sembilan Sejati dan lain-lain ;
- Bahwa untuk kepentingan peminjaman uang sejumlah Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tersebut Terdakwa menyerahkan 3 (tiga) buah BPKB Mobil, serta menyerahkan Bilyet Giro Mundur sebagai jaminan ;
- Bahwa kemudian pada awal tahun 2003 Terdakwa WIJAYA WILIUSA kembali meminjam uang kepada Koperasi Sembilan Sejati Semarang melalui Hendrawan Sugeng, SE., peminjaman tersebut dilakukan terus menerus, akan tetapi peminjaman tersebut tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya yaitu tidak dengan mengajukan permohonan peminjaman dan memberikan jaminan sebanding dengan besarnya uang pinjaman sebagaimana yang ditetapkan oleh Koperasi Sembilan Sejati melainkan yang dilakukan Terdakwa dan Hendrawan Sugeng, SE. hanya melalui telepon yaitu sewaktu Terdakwa mengatakan kepada Hendrawan untuk pinjam uang kemudian

Hal. 2 dari 15 hal. Put. No.546 K/Pid/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hendrawan Sugeng, SE. memerintahkan kepada Novita untuk melakukan transfer uang ke rekening Terdakwa, atau Hendarwan Sugeng selaku Ketua I Koperasi Sembilan Sejati memerintahkan Novita Kristanti membuka cek kemudian dikirim kepada Terdakwa, atau Hendrawan Sugeng langsung memberikan uang tunai di kantor Koperasi Sembilan Sejati atau diberikan kepada orang suruhan Terdakwa sesuai dengan besarnya pinjaman uang yang diminta oleh Terdakwa. Hal tersebut dilakukan hampir setiap hari sejak tahun 2003 sampai dengan 2005, bahkan dalam sehari Terdakwa mendapatkan 3 sampai 4 kali dengan jumlah berkisar antara Rp. 200.000.000,- sampai dengan Rp. 300.000.000,- tanpa memenuhi persyaratan/prosedur peminjaman maupun tanpa disertai jaminan, sehingga dari tahun 2003 sampai dengan tahun 2005 jumlah uang yang diterima oleh Terdakwa dari Hendarwan Sugeng, SE. seluruhnya sejumlah kurang lebih Rp. 145.504.432.703,- (seratus empat puluh lima milyar lima ratus empat juta empat ratus tiga puluh dua ribu tujuh ratus tiga rupiah), dan telah dikembalikan oleh Terdakwa berkisar Rp. 90.830.059.569,- (sembilan puluh milyar delapan ratus tiga puluh juta lima puluh sembilan ribu lima ratus enam puluh sembilan rupiah), sehingga uang yang ada di tangan Terdakwa sejumlah Rp. 54.674.373.134,- (lima puluh empat milyar enam ratus tujuh puluh empat juta tiga ratus tujuh puluh tiga ribu seratus tiga puluh empat rupiah) atau di sekitar jumlah tersebut ;

- Bahwa agar aliran dana yang diberikan Hendarwan Sugeng berjalan lebih lancar, Terdakwa WIJAYA WILIUSA sebagai Direktur PT. Trisakti Putra Mandiri Semarang pada tanggal 29 Oktober 2003 mengangkat Hendarwan Sugeng, SE. sebagai Dewan Komisaris PT. Trisakti Putra Mandiri Semarang dengan memberikan saham 10% yang semula milik Katarina (Ibu Terdakwa) ;
- Bahwa uang yang Terdakwa terima dari Hendarwan Sugeng, SE. merupakan uang Koperasi Sembilan Sejati yang disimpan di Bank antara lain Bank BCA, Bank Maspion, Bank Niaga di dalam rekening atas nama Hendarwan Sugeng, SE. ;
- Bahwa uang sejumlah Rp. 54.674.373.134,- (lima puluh empat milyar enam ratus tujuh puluh empat juta tiga ratus tujuh puluh tiga ribu seratus tiga puluh empat rupiah) tersebut telah Terdakwa gunakan untuk kepentingan Terdakwa sendiri yaitu antara lain untuk meluaskan usaha PT. Trisakti Putra Mandiri Semarang, membeli 3 (tiga) unit ruko di Puri Anjasmoro Blok F, tanah seluas 18232 M2 di kawasan Industri Candi Blok 22 Semarang, Rumah Semarang

Hal. 3 dari 15 hal. Put. No.546 K/Pid/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indah Blok 9 No. 6 Tawang Mas Semarang, Rumah Jalan Dieng No. 11 A Kelurahan Gajah Mungkur Semarang, Rumah di Komplek Marina Blok 7 No. 2 Tawang Sari Semarang, Rumah di Perumahan Semarang Indah Blok D-15 No. 15 Kelurahan Tawang Mas Semarang, tanah seluas 30 hektar di daerah Klepu Semarang, dan digunakan untuk pembayaran kewajiban atas pembukaan Bilyet Giro ;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Koperasi Sembilan Sejati dirugikan sejumlah Rp. 54.674.373.134,- (lima puluh empat milyar enam ratus tujuh puluh empat juta tiga ratus tujuh puluh tiga ribu seratus tiga puluh empat rupiah) atau setidaknya di sekitar jumlah tersebut ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP ;

ATAU :

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa WIJAYA WILIUSA bin ALIPRAWIRA WILIUSA pada tahun 2002 sampai dengan bulan September 2005 atau setidaknya di waktu-waktu lain dalam tahun 2002 sampai dengan 2005, bertempat Koperasi Sembilan Sejati yang terletak di Komplek Ruko Pemuda C-33 Jalan Kolonel Sugiono No. 2 Semarang atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang, secara berturut-turut atau secara terus menerus telah melakukan beberapa perbuatan yang satu dengan yang lain merupakan perbuatan yang terus menerus atau yang diteruskan atau berdiri sendiri yang semuanya harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, dengan menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan rangkaian perkataan bohong, menggerakkan orang lain yaitu Hendarwan Sugeng, SE. sebagai Ketua I Koperasi Sembilan Sejati Semarang, supaya memberikan hutang kepadanya uang sejumlah Rp. 145.504.432.703,- (seratus empat puluh lima milyar lima ratus empat juta empat ratus tiga puluh dua ribu tujuh ratus tiga puluh rupiah) atau sejumlah Rp. 54.674.373.134,- (lima puluh empat milyar enam ratus tujuh puluh empat juta tiga ratus tujuh puluh tiga ribu seratus tiga puluh empat rupiah) atau setidaknya di sekitar jumlah tersebut atau supaya memberi hutang atau menghapuskan piutang, yang Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa semula Terdakwa WIJAYA WILIUSA bermaksud meminjam uang kepada Poernomo Sejati, oleh Poernomo Sejati Terdakwa diantar dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperkenalkan Hindrawan Sugeng, SE. selaku Ketua I Koperasi Sembilan Sejati Semarang ;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa WIJAYA WILIUSA mengajukan permohonan pinjam uang sejumlah Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) kepada Koperasi Sembilan Sejati Semarang melalui Hindrawan Sugeng, SE. selaku Ketua I Koperasi Sembilan Sejati Semarang yang mempunyai kewenangan antara lain dapat tidaknya seseorang diberikan pinjaman uang, dengan mengajukan syarat-syarat pengajuan kredit antara lain :
 - a. Mengisi formulir permohonan pengajuan kredit ke Koperasi Sembilan Sejati ;
 - b. Memiliki jaminan yang mencukupi dan tidak berada di bawah penguasaan pihak lain ;
 - c. Memiliki usaha dan berprospek bagus ;
 - d. Menyerahkan data pribadi dilengkapi dengan fotocopy kartu penduduk yang sah pemohon bersama suami/isteri serta kartu keluarga (bila sudah berkeluarga) ;
 - e. Bersedia di survey oleh pihak koperasi melalui tim terkait dari Koperasi Sembilan Sejati ;
 - f. Persetujuan pemberian kredit dilakukan melalui perjanjian kredit antara pemohon dengan pihak Koperasi Sembilan Sejati dan lain-lain ;
- Bahwa untuk kepentingan peminjaman uang sejumlah Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tersebut Terdakwa menyerahkan 3 (tiga) buah BPKB Mobil, serta menyerahkan Bilyet Giro Mundur sebagai jaminan ;
- Bahwa kemudian pada awal tahun 2003 Terdakwa WIJAYA WILIUSA kembali meminjam uang kepada Koperasi Sembilan Sejati Semarang melalui Hindrawan Sugeng, SE., dengan dalih untuk memperluas usahanya di PT. Trisakti Putra Mandiri Semarang. Peminjaman tersebut dilakukan terus menerus, dan tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya yaitu dengan tidak mengajukan permohonan peminjaman dan jaminan sebanding dengan besarnya uang pinjaman sebagaimana yang ditetapkan oleh Koperasi Sembilan Sejati melainkan yang dilakukan Terdakwa dan Hindrawan Sugeng, SE. hanya melalui telepon yang sewaktu-waktu Terdakwa mengatakan kepada Hindrawan untuk pinjam uang, kemudian Hindrawan Sugeng, SE. memerintahkan kepada Novita untuk melakukan transfer uang ke rekening Terdakwa, atau Hindrawan Sugeng selaku Ketua I Koperasi Sembilan Sejati memerintahkan Novita Kristanti membuka cek kemudian dikirim kepada Terdakwa, atau Hindrawan Sugeng langsung memberikan uang tunai di

Hal. 5 dari 15 hal. Put. No.546 K/Pid/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kantor Koperasi Sembilan Sejati atau diberikan kepada orang suruhan Terdakwa sesuai dengan besarnya pinjaman yang diminta oleh Terdakwa. Hal tersebut dilakukan hampir setiap hari sejak tahun 2003 sampai dengan tahun 2005, bahkan dalam sehari Terdakwa mendapatkan 3 sampai 4 kali dengan jumlah berkisar antara Rp. 200.000.000,- sampai dengan Rp. 300.000.000,- tanpa memenuhi persyaratan/prosedur peminjaman maupun tanpa disertai jaminan, sehingga dari tahun 2003 sampai dengan tahun 2005 jumlah uang yang diterima oleh Terdakwa dari Hindrawan Sugeng, SE. seluruhnya sejumlah kurang lebih Rp. 145.504.432.703,- (seratus empat puluh lima milyar lima ratus empat juta empat ratus tiga puluh dua ribu tujuh ratus tiga rupiah), dan agar Hindrawan percaya dan mau memberikan pinjaman kepada Terdakwa, Terdakwa telah mengembalikan sebagian uang Koperasi Sembilan Sejati melalui Hindrawan Sugeng, SE. sejumlah Rp. 90.830.059.569,- (sembilan puluh milyar delapan ratus tiga puluh juta lima puluh sembilan ribu lima ratus enam puluh sembilan rupiah), sehingga uang yang ada di tangan Terdakwa sejumlah Rp. 54.674.373.134,- (lima puluh empat milyar enam ratus tujuh puluh empat juta tiga ratus tujuh puluh tiga ribu seratus tiga puluh empat rupiah) atau di sekitar jumlah tersebut ;

- Bahwa Hindrawan Sugeng, SE. selaku Ketua I Koperasi Sembilan Sejati mau menyerahkan uang tersebut dengan tidak dilakukan sebagaimana mestinya yaitu tidak melalui prosedur persyaratan pengajuan peminjaman kredit sebagaimana ditetapkan oleh Koperasi Sembilan Sejati, karena Terdakwa pada tahun 2002 saat meminjam uang kepada Koperasi Sembilan Sejati melalui Hindrawan Sugeng, SE. lancar dan tidak ada masalah, dan pada peminjaman selanjutnya Terdakwa mengembalikan uang pinjaman, meskipun belum lunas peminjaman yang terdahulu Terdakwa sudah meminjam lagi, hal tersebut dikarenakan Hindrawan Sugeng, SE. mempercayai perkataan Terdakwa, karena menurut Terdakwa apabila Hindrawan Sugeng, SE. tidak memberikan pinjaman maka Terdakwa tidak dapat mengisi Bilyet Giro yang ada di Bank Negara Indonesia 46 yang berakibat Terdakwa di black list sehingga pengajuan kredit Terdakwa di BNI 46 sebagai usaha pengembalian uang pinjaman kepada Koperasi Sembilan Sejati Semarang melalui Hindrawan Sugeng, SE. selaku Ketua I tidak dapat dilakukan oleh Terdakwa, bahkan agar Hindrawan Sugeng, SE. lebih mempercayai Terdakwa dan agar aliran dana yang diberikan Hindrawan Sugeng, SE. berjalan lebih lancar, Terdakwa Wijaya Wiliusa sebagai Direktur PT. Trisakti Putra Mandiri Semarang pada tanggal 29 Oktober 2003 mengangkat Hindrawan Sugeng,

Hal. 6 dari 15 hal. Put. No.546 K/Pid/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SE. sebagai Dewan Komisaris PT. Trisakti Putra Mandiri Semarang dengan memberikan saham 10% yang semula milik Katarina (Ibu Terdakwa ;

- Bahwa dengan perkataan dan dalih Terdakwa tersebut, Hindrawan Sugeng, SE. menjadi percaya dan memberikan uang pinjaman sejumlah tersebut kepada Terdakwa ;
- Bahwa uang yang Terdakwa terima dari Hindrawan Sugeng, SE. merupakan uang Koperasi Sembilan Sejati yang disimpan di Bank antara lain Bank BCA, Bank Niaga dan Bank Maspion yang disimpan di dalam rekening Hindrawan Sugeng, SE. ;
- Bahwa uang sejumlah Rp. 54.674.373.134,- (lima puluh empat milyar enam ratus tujuh puluh empat juta tiga ratus tujuh puluh tiga ribu seratus tiga puluh empat rupiah) tersebut telah Terdakwa gunakan untuk kepentingan Terdakwa sendiri yaitu antara lain untuk meluaskan usaha PT. Trisakti Putra Mandiri Semarang, membeli 3 (tiga) unit ruko di Puri Anjasromo Blok F, tanah seluas 18232 M2 di kawasan Industri Candi Blok 22 Semarang, Rumah Semarang Indah Blok 9 No. 6 Tawang Mas Semarang, Rumah Jalan Dieng No. 11 A Kelurahan Gajah Mungkur Semarang, Rumah di Komplek Marina Blok 7 No. 2 Tawangsari Semarang, Rumah di Perumahan Semarang Indah Blok D-15 No. 15 Kelurahan Tawang Mas Semarang, tanah seluas 30 hektar di daerah Klepu Semarang, dan digunakan untuk pembayaran kewajiban atas pembukaan Bilyet Giro ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Koperasi Sembilan Sejati dirugikan sejumlah Rp. 54.674.373.134,- (lima puluh empat milyar enam ratus tujuh puluh empat juta tiga ratus tujuh puluh tiga ribu seratus tiga puluh empat rupiah) atau setidaknya di sekitar jumlah tersebut ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP ;

ATAU :

KETIGA :

Bahwa ia Terdakwa WIJAYA WILIUSA bin ALIPRAWIRA WILIUSA pada tahun 2002 sampai dengan bulan September 2005 atau setidaknya di waktu-waktu lain dalam tahun 2002 sampai dengan 2005, bertempat di Koperasi Sembilan Sejati yang terletak di Komplek Ruko Pemuda C-33 Jalan Kolonel Sugiono No. 2 Semarang atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang, secara berturut-turut atau secara terus menerus telah melakukan beberapa perbuatan yang satu

Hal. 7 dari 15 hal. Put. No.546 K/Pid/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan yang lain merupakan perbuatan yang terus menerus atau yang diteruskan atau berdiri sendiri yang semuanya harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, telah menarik keuntungan, menukarkan, menyimpan suatu benda yaitu sejumlah Rp. 54.674.373.134,- (lima puluh empat milyar enam ratus tujuh puluh empat juta tiga ratus tujuh puluh tiga ribu seratus tiga puluh empat rupiah) atau setidaknya di sekitar jumlah tersebut yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga diperoleh dari kejahatan perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara :

- Bahwa Terdakwa telah menerima uang sejumlah Rp. 54.674.373.134,- (lima puluh empat milyar enam ratus tujuh puluh empat juta tiga ratus tujuh puluh tiga ribu seratus tiga puluh empat rupiah) atau setidaknya di sekitar jumlah tersebut dari Hindrawan Sugeng, SE. selaku Ketua I Koperasi Sembilan Sejati yang sepatutnya Terdakwa menduga uang sejumlah Rp. 54.674.373.134,- (lima puluh empat milyar enam ratus tujuh puluh empat juta tiga ratus tujuh puluh tiga ribu seratus tiga puluh empat rupiah) merupakan hasil kejahatan yang dilakukan oleh Hindrawan Sugeng, SE., yakni karena uang sejumlah tersebut adalah milik Koperasi Sembilan Sejati yang diberikan Hindrawan Sugeng, SE. selaku Ketua I Koperasi Sembilan Sejati kepada Terdakwa sebagai pinjaman Terdakwa yang dilakukan tidak sebagaimana mestinya, yaitu tanpa memenuhi prosedur/persyaratan pengajuan permohonan peminjaman dan jaminan yang tidak sebanding dengan besarnya uang pinjaman sebagaimana yang ditetapkan oleh Koperasi Sembilan Sejati melainkan dilakukan Hindrawan Sugeng, SE. dengan memerintahkan Novita Kristianti membuka cek kemudian dikirim kepada Terdakwa, atau Hindrawan Sugeng, SE. langsung memberikan uang tunai di kantor Koperasi Sembilan Sejati, hal tersebut dapat dengan mudah dilakukan Terdakwa karena sebagian uang Koperasi Sembilan Sejati disimpan di dalam rekening atas nama Terdakwa Hindrawan ;
- Bahwa uang sejumlah Rp. 54.674.373.134,- (lima puluh empat milyar enam ratus tujuh puluh empat juta tiga ratus tujuh puluh tiga ribu seratus tiga puluh empat rupiah) tersebut telah Terdakwa gunakan untuk kepentingan Terdakwa sendiri yaitu antara lain untuk meluaskan usaha PT. Trisakti Putra Mandiri Semarang, membeli 3 (tiga) unit ruko di Puri Anjasmoro Blok F, tanah seluas 18232 M2 di kawasan Industri Candi Blok 22 Semarang, Rumah Semarang Indah Blok 9 No. 6 Tawang Mas Semarang, Rumah Jalan Dieng No. 11 A Kelurahan Gajah Mungkur Semarang, Rumah di Komplek Marina Blok 7 No. 2 Tawangsari Semarang, Rumah di Perumahan Semarang Indah Blok D-15

Hal. 8 dari 15 hal. Put. No.546 K/Pid/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 15 Kelurahan Tawang Mas Semarang, tanah seluas 30 hektar di daerah Klepu Semarang, dan digunakan untuk pembayaran kewajiban atas pembukaan Bilyet Giro ;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam dalam Pasal 480 ayat (1) jo Pasal 64 ayat (1) KUHP ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Semarang tanggal 31 Mei 2006 sebagai berikut :

- Menyatakan Terdakwa WIJAYA WILIUSA bin ALIPRAWIRA WILIUSA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penadahan secara berlanjut sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ayat (1) KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP ;
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa WIJAYA WILIUSA bin ALIPRAWIRA WILIUSA dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi selama Terdakwa berada di dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa ditahan ;
- Menyatakan barang bukti berupa :
 - 22 lembar Perjanjian Kredit untuk berkas perkara ;
 - 6 lembar bukti Penerimaan Pinjaman ;
 - 10 lembar foto copy Bilyet Giro Pembayaran Kredit atas nama Wijaya ke Koperasi Sembilan Sejati ;
 - 3 buah pinjaman dan pembayaran atas nama Wijaya sejak Oktober 2003 sampai dengan September 2003 ;
 - 19 bendel cek dan Bilyet Giro dari Bank Mega ;
 - Buku rekening Tahapan BCA atas nama Hindrawan ;
 - 6 bendel bukti transfer senilai Rp. 60.000.000.000,- (enam puluh milyar rupiah) ;
 - 21 lembar perhitungan piutang atas nama Wijaya pada Koperasi Sembilan Sejati ;
 - 2 lembar Surat Kuasa dari Hindrawan dan Poernomo S kepada Novita di Bank BCA, semuanya dikembalikan kepada Koperasi Sembilan Sejati ;
 - 302 box playing card ;
 - 20 box kayu playing card ;
 - 2 palet stok setengah jadi, semuanya dikembalikan kepada Wijaya Wiliusa ;
- Menetapkan agar Terdakwa Wijaya Wiliusa bin Aliprawira Wiliusa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Hal. 9 dari 15 hal. Put. No.546 K/Pid/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca putusan Pengadilan Negeri Semarang No. 34/Pid.B/2006/PN.SMG. tanggal 12 Juli 2006 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menyatakan Terdakwa WIJAYA WILIUSA bin ALIPRAWIRA WILIUSA sebagaimana identitas tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu ;
- Membebaskan Terdakwa WIJAYA WILIUSA bin ALIPRAWIRA WILIUSA dari dakwaan tersebut ;
- Menyatakan Terdakwa WIJAYA WILIUSA bin ALIPRAWIRA WILIUSA terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kedua, akan tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana ;
- Melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum (Ontslag Van Rechtsvervolging) ;
- Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya ;
- Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 22 lembar Perjanjian Kredit untuk berkas perkara ;
 - 6 lembar bukti Penerimaan Pinjaman ;
 - 10 lembar foto copy Bilyet Giro Pembayaran Kredit atas nama Wijaya ke Koperasi Sembilan Sejati ;
 - 3 buah pinjaman dan pembayaran atas nama Wijaya sejak Oktober 2003 sampai dengan September 2003 ;
 - 19 bendel cek dan Bilyet Giro dari Bank Mega ;
 - Buku rekening Tahapan BCA atas nama Hindrawan ;
 - 6 bendel bukti transfer senilai Rp. 60.000.000.000,- (enam puluh milyar rupiah) ;
 - 21 lembar perhitungan piutang atas nama Wijaya pada Koperasi Sembilan Sejati ;
 - 2 lembar Surat Kuasa dari Hindrawan dan Poernomo S kepada Novita di Bank BCA, semuanya dikembalikan kepada Koperasi Sembilan Sejati ;
 - 302 box playing card ;
 - 20 box kayu playing card ;
 - 2 palet stok setengah jadi, semuanya dikembalikan kepada Wijaya Wiliusa ;
- Membebaskan biaya perkara kepada Negara ;

Hal. 10 dari 15 hal. Put. No.546 K/Pid/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 27/kasasi/Akta Pid/2006/PN.Smg. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Semarang yang menerangkan, bahwa pada tanggal 25 Juli 2006 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Semarang telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi bertanggal 4 Agustus 2006 dari Jaksa/Pe-nuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 8 Agustus 2006 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dijatuhkan dengan hadirnya Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Semarang pada tanggal 12 Juli 2006 dan Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 25 Juli 2006 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 8 Agustus 2006 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang ;

Menimbang, bahwa pasal 244 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa judex facti telah keliru dan salah menerapkan hukum, karena tidak mempertimbangkan bahwa perbuatan Terdakwa berkaitan erat dengan perbuatan Hindrawan Sugeng, SE. sebagai Ketua I Koperasi Sembilan Sejati Semarang yaitu oleh Pengadilan Negeri Tingkat I yang mana telah dipersalahkan melakukan tindak pidana Penggelapan dalam pengucuran kredit kepada Terdakwa Wijaya Wiliusa bin Aliprawira Wiliusa yang telah memenuhi unsur Pasal 378 KUHP tentang tindak pidana Penipuan, sementara Hindrawan Sugeng, SE. sendiri dipersalahkan melakukan perbuatan Penggelapan, seharusnya judex facti menghubungkan perbuatan Terdakwa Wijaya Wiliusa bin Aliprawira Wiliusa dengan perbuatan Penggelapan yang dilakukan oleh Hindrawan Sugeng, SE. yakni Terdakwa Wijaya Wiliusa bin Aliprawira Wiliusa telah memperoleh keuntungan dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan Hindrawan Sugeng, SE.

Hal. 11 dari 15 hal. Put. No.546 K/Pid/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bagaimana mungkin seseorang yang mengetahui bahwa keuntungan yang diterimanya adalah hasil kejahatan tidak dihukum, sebagaimana Arrest HR. tanggal 23 Mei 1938 NJ. 1938 No. 10180 ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena *judex facti* telah keliru dan salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa permohonan pinjam uang tidak melalui prosedur pinjaman biasa sesuai aturan perbankan, tetapi per telepon kepada Hindrawan Sugeng, SE., demikian pula menggunakan jamianan Bilyet Giro yang tidak ada dananya ;
- Bahwa mengangkat Hindrawan Sugeng, SE. sebagai Dewan Komisaris PT. Trisaksti Putra Mandiri Semarang dengan memberikan saham 10% di perusahaan mana Terdakwa sebagai Direktur guna memuluskan jalannya dalam memperoleh dana dari Koperasi Sembilan Sejati, di samping itu antara Terdakwa dengan Hindrawan Sugeng, SE. punya hubungan saudara ;
- Bahwa penyerahan uang pinjaman dilakukan melalui transfer yang dilakukan dalam 1 (satu) hari sampai 4 (empat) kali, sehingga kerugian besar sekali ;
- Bahwa uang sejumlah Rp. 54.674.373.134,- (lima puluh empat milyar enam ratus tujuh puluh empat juta tiga ratus tujuh puluh tiga ribu seratus tiga puluh empat rupiah) digunakan Terdakwa untuk kepentingan Terdakwa sendiri sehingga Koperasi Sembilan Sejati dirugikan ;
- Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Semarang dan membatalkan putusan *judex facti* ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan ;

Hal-hal yang memberatkan

- Perbuatan Terdakwa merugikan Koperasi Sembilan Sejati dan para Nasabahnya ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan di atas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Negeri Semarang No. 34/Pid.B/2006/PN.SMG. tanggal 12 Juli 2006 tidak dapat dipertahankan

Hal. 12 dari 15 hal. Put. No.546 K/Pid/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut, seperti tertera dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum dikabulkan dan Terdakwa dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka biaya perkara pada semua tingkat peradilan dibebankan kepada Terdakwa ;

Memperhatikan Undang-Undang No.4 Tahun 2004, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **JAKSA/ PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI SEMARANG** tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Semarang No. 34/Pid.B/2006/PN.SMG. tanggal 12 Juli 2006;.

MENGADILI SENDIRI :

- Menyatakan Terdakwa WIJAYA WILIUSA bin ALIPRAWIRA WILIUSA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana PENADAHAN SECARA BERLANJUT ;
- Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun ;
- Menetapkan bahwa lamanya Terdakwa berada dalam masa penahanan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menyatakan barang bukti berupa :
 - 22 lembar Perjanjian Kredit untuk berkas perkara ;
 - 6 lembar bukti Penerimaan Pinjaman ;
 - 10 lembar foto copy Bilyet Giro Pembayaran Kredit atas nama Wijaya ke Koperasi Sembilan Sejati ;
 - 3 buah pinjaman dan pembayaran atas nama Wijaya sejak Oktober 2003 sampai dengan September 2003 ;
 - 19 bendel cek dan Bilyet Giro dari Bank Mega ;
 - Buku rekening Tahapan BCA atas nama Hindrawan ;
 - 6 bendel bukti transfer senilai Rp. 60.000.000.000,- (enam puluh milyar rupiah) ;
 - 21 lembar perhitungan piutang atas nama Wijaya pada Koperasi Sembilan Sejati ;

Hal. 13 dari 15 hal. Put. No.546 K/Pid/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 lembar Surat Kuasa dari Hindrawan dan Poernomo S kepada Novita di Bank BCA, semuanya dikembalikan kepada Koperasi Sembilan Sejati ;
- 302 box playing card ;
- 20 box kayu playing card ;
- 2 palet stok setengah jadi, semuanya dikembalikan kepada Wijaya Wiliusa ;

Menghukum Termohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : **Senin, tanggal 12 Mei 2008** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, SH.,LLM.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **H. Abbas Said, SH.** dan **H. Mansur Kartayasa, SH.,MH.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Mariana Sondang Panjaitan, SH.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon kasasi : Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota :

ttd

H. Abbas Said, SH.

ttd

H. Mansur Kartayasa, SH.,MH.

K e t u a :

ttd

Dr. Artidjo Alkostar, SH.,LLM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd

Mariana Sondang Panjaitan, SH.

**Untuk Salinan
Mahkamah Agung Republik Indonesia
a.n Panitera
Panitera Muda Pidana**

Machmud Rachimi, SH., MH.
NIP. 040018310

Hal. 15 dari 15 hal. Put. No.546 K/Pid/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)